



**P U T U S A N**  
**Nomor : 191/PDT.G/2020/PN.Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**TARLOCHEN SINGH**, Tempat/tanggal lahir, Medan 23 oktober 1968 umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 42 RT 003 RW 003 Kelurahan Ende Kecamatan Wajo Kota makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada AISYAH H IBRAHIM S.H., dan HERDIA, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Lenggau No. 7 Rt.003 Rw.003, Kelurahan Timongan Lompoa, Kecamatan Botoala, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2020. sebagai **PENGUGAT**;

**L A W A N :**

**MANJIT KAUR**, Tempat/tanggal lahir, Medan 22 Juni 1975, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 42 RT. 003 RW. 003 Kelelurahan Ende Kecamatan Wajo Kota Makassar, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Juni 2020 dalam Register Nomor 191/Pdt.G/2020/PN. Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menlangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Maret 2005 (Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Lima) telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu Sikh bernama



AMAR KAUR, pada tanggal 26 Juni 2000 (Dua Puluh Enam Juni Tahun Dua Ribu) di Medan dengan No. Kutipan Akta Perkawinan No. 45/Hd/Sikh/2005.

2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang sudah besar dan dewasa (19 tahun dan 17 tahun) masing-masing bernama :
  - RAJWIDER KAUR, Perempuan, lahir di Medan, 19 Maret 2001 (umur  $\pm$  19 tahun), kutipan Akta Kelahiran No. 1651/Dsp/2005.
  - JASPRIT SINGH, Laki-laki, lahir di Jakarta 1 April 2003 (umur  $\pm$  17 tahun) kutipan Akta Kelahiran No. 19243/U/TT/2007.
3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, awal rumah tangganya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri yang lain.
4. Bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT diwarnai percekocokan terus menerus, yang sangat susah didamaikan, karena sudah melibatkan orang tua PENGGUGAT dan TERGUGAT karena TERGUGAT melakukan pemukulan terhadap penggugat sampai mengakibatkan tubuh PENGGUGAT menjadi memar (bukti foto terlampir) dan hal tersebut PENGGUGAT sudah ceritakan bahkan mengirim foto-foto memar ditubuh PENGGUGAT yang mengakibatkan telah dipukul oleh TERGUGAT, bahkan mengancam untuk bunuh PENGGUGAT. Bahwa pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT diakibatkan TERGUGAT yang selalu membuat keributan pada PENGGUGAT dan anak-anak. Bahkan akibat pertengkaran terus menerus tersebut PENGGUGAT sudah tidak tahan lagi hidup bersama TERGUGAT, sebagai sepasang suami istri mending PENGGUGAT hidup sendiri, karena PENGGUGAT sudah tua juga biar hidup tenang tanpa pertengkaran terus menerus dengan TERGUGAT;
5. Bahwa awalnya PENGGUGAT selalu saja mengalah demi mempertahankan rumah tangga demi anak-anak tapi PENGGUGAT sudah takut, karena mengancam juga mau dibunuh oleh TERGUGAT.

Terkadang TERGUGAT juga selalu menantang dengan mengatakan buatlah surat cerai untuk saya (TERGUGAT) tapi PENGGUGAT selalu saja mengalah agar suasana tidak semakin panas.

Dan akhirnya tahun 2018 malam, bertengkar hebat lagi karena anak pertama mau ada urusan ke Jakarta, berangkat sendiri saja karena kurang uang, hanya untuk satu orang karena anak juga sudah dewasa, berangkat sendiri naik pesawat ke Jakarta dan dijemput sama sepupu, malah marah-marah dan mengatakan tidak suka dengan keluarga saya, PENGGUGAT sangat Kecewa dan kesal karena TERGUGAT juga mau mengantar anak pertama kami ke



Jakarta, sedang uang tidak ada, akhirnya bertengkar hebat lagi PENGUGAT menghindar dan turun ke kamar, TERGUGAT mengejar dengan membawa kayu, yang biasa dipakai menumbuk sayur, dan anak saya menghalangi ibunya (TERGUGAT) karena dia akan memukul PENGUGAT sebelum memukul PENGUGAT, TERGUGAT sempat ucapkan kalau dia akan menghabis PENGUGAT.

Sejak saat itu PENGUGAT berniat untuk bercerai saja secara baik-baik, daripada berumah tangga, bertengkar terus menerus ada-ada saja pertengkaran dan TERGUGAT juga tidak menyukai keluarga PENGUGAT (orang tua PENGUGAT serta saudara PENGUGAT) dan selalu menghina keluarga PENGUGAT lebih baik bercerai baik-baik dan hidup sendiri, daripada takut ada apa-apa karena TERGUGAT mengancam ingin bunuh PENGUGAT.

Kejadian pertengkaran-pertengkaran terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT, seluruh saudara, kerabat, teman dan terlebih orang tua PENGUGAT sangat mendukung perceraian ini;

Anak-anak juga mendukung, karena mereka sering melihat ibunya TERGUGAT memarahi PENGUGAT bahkan memukul PENGUGAT.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka segala kerendahan hati PENGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Majelis Hakim yang mulia, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (TARLOCHEN SINGH) dan TERGUGAT (MANJIT KAUR), berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 45/Hd/Sikh/2005, putus karena perkawinan dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, agar mengirimkan sehelai salinan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya AISYAH H IBRAHIM S.H., dan HERDIA, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Langgau No. 7 Rt.003 Rw.003, Kelurahan Timongan Lompoa, Kecamatan Botoala, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Juni 2020 No. 605/PDT/2020/KB. Dan Tergugat hadir sendiri;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, tetapi Tergugat tidak hadir, sidang ditunda tanggal 6 Agustus 2020, tetapi Tergugat tidak hadir, sidang ditunda tanggal 13 Agustus 2020, tetapi Tergugat tidak hadir, sidang ditunda tanggal 27 Agustus 2020, tetapi Tergugat tidak hadir. Tergugat tidak hadir sudah dipanggil dengan patut sedangkan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil dengan patut sedangkan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian Gugatan Penggugat dibacakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Nikah atas nama TARLOCHEN SINGH dan MANJIT KAUR diberi tanda bukti P-2.
3. Foto Copy Akta Perkawinan No. 45/Hd/Sikh/2005, diberi tanda bukti P-3.
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1651/Disp/2005, atas nama RAJWINDER KAUR diberi tanda bukti P-4.
5. Foto Copy Akta Kelahiran No. 19243/U/TT/2007, atas nama JASPRIT SINGH, diberi tanda bukti P-5.
6. Foto diri Penggugat akibat penganiayaan Tergugat; di beri tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi. ARI SETIAWAN.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi dengan Penggugat bekerja ditempat yang sama yaitu menjual kain di Toko Bombay Textil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak. anak pertama atas nama RAJWIDER KAUR umur 19 tahun, anak kedua atas nama JASPRIT SINGH umur 17 tahun;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tidur karena saksi bersama Penggugat tinggal dilantai dasar sedangkan Tergugat dan anak Penggugat/ anak Tergugat tinggal bersama dilantai tiga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak ada komunikasi lagi karena sudah pisah tempat tidur sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal/tempat tidur karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa kalau antara Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi bagian lengan dan bagian muka Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tidak pernah melihat, tetapi saksi sering diceritakan oleh Penggugat kalau Penggugat sudah bertengkar dengan Tergugat;

## 2. Saksi. ALFRENDU BANGUN.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi dengan Penggugat bekerja ditempat yang sama yaitu menjual kain di Toko Bombay Textil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak. anak pertama atas nama RAJWIDER KAUR umur 19 tahun, anak kedua atas nama JASPRIT SINGH umur 17 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tidur karena saksi bersama Penggugat tinggal dilantai dasar sedangkan Tergugat dan anak Penggugat/ anak Tergugat tinggal bersama dilantai tiga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak ada komunikasi lagi karena sudah pisah tempat tidur sejak 2 (Dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal/tempat tidur karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa kalau antara Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi bagian lengan dan bagian muka Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;



- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tidak pernah melihat langsung, tetapi saksi sering diceritakan oleh Penggugat kalau Penggugat sudah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum tahun 2018;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar biasanya pada pagi hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah Gugatan Penggugat berdasar atau beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi serta dari bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat dipersidangan, majelis hakim mendapatkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak. anak pertama atas nama RAJWIDER KAUR umur 19 tahun, anak kedua atas nama JASPRIT SINGH umur 17 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tidur karena saksi bersama Penggugat tinggal dilantai dasar sedangkan Tergugat dan anak Penggugat/ anak Tergugat tinggal bersama dilantai tiga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak ada komunikasi lagi karena sudah pisah tempat tidur sejak 2 (Dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal/tempat tidur karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa kalau antara Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi bagian lengan dan bagian muka Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;



- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tidak pernah melihat langsung, tetapi saksi sering diceritakan oleh Penggugat kalau Penggugat sudah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum tahun 2018;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar biasanya pada pagi hari;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, sekarang sudah pisah tempat tidur dan Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat dengan mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6, terhadap bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, yang mana berbunyi sebagai berikut :
  - Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 : “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan Menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu ”;
  - Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 : “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per-Undang-undangan yang berlaku ”;
  - Pasal 2 ayat (1) PP No. 9/1975 : “ Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 ”;
  - Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975 : “ Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan ”;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami/istri sah yang menikah di hadapan Pemuka Agama Hindu Sikh yang bernama AMAR KAUR pada tanggal 26 Juni 2000 di Medan perkawinannya dicatat di Wali kota Tebing Tinggi tanggal tanggal 24 Maret 2005, hal ini dibuktikan dengan kutipan akta perkawinan bernomor : 45/Hd/Sikh/2005.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perkawinan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9/1975, maka Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut ;





- Menimbang, bahwa alasan hukum yang mendasari gugatan Penggugat adalah :
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, keduanya tinggal di Makassar dan hidup rukun dan damai sehingga dikaruniai 2 (Dua) orang anak diantaranya 1. RAJWINDER KAUR. 2. JASPRIT SINGH;
  - Bahkwa sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan dibiayai oleh Penggugat;
  - Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu kamar lagi sejak tahun 2019 sampai sekarang karena pisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah karena ada kekerasan dalam rumah tangga sehingga Penggugat mau pisah/bercerai dari Tergugat;
  - Bahwa mengenai kekerasan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat lengan Penggugat bengkak karena sudah dipukul oleh Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masalah biaya hidup;

Menimbang, bahwa didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat sebagaimana keterangan saksi yang diajukan penggugat dan menerangkan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur/tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang, selain itu Tergugat sering memukul Penggugat (Kekerasan dalam rumah) tangga sehingga bagian lengan Penggugat bengkak, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat sulit diperbaiki lagi sebab diantara keduanya terjadi jalinan komunikasi yang buruk, sehingga sulit diharapkan untuk dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yang merupakan dasar perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa ;
- Bahwa pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan - alasan yang cukup bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975;
- Bahwa sesuai alasan yang diajukan Penggugat, telah nyata bahwa benar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi bahkan Tergugat sering memukul Tergugat sehingga lengan Penggugat memar akibat karena di pukul oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah





kamar sejak tahun 2019 sampai sekarang, dengan demikian pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri tidaklah terwujud ;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua dalam Gugatan Penggugat menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (TARLOCHEN SINGH) dan TERGUGAT (MANJIT KAUR), berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 45/Hd/Sikh/2005, putus karena perkawinan dengan segala akibat hukumnya. Majelis Hakim memperbaiki, sehingga berbunyi menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (TARLOCHEN SINGH) dan TERGUGAT (MANJIT KAUR), berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 45/Hd/Sikh/2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia antara Penggugat dan tergugat, namun ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diwujudkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehubungan dengan Tergugat telah sering bertengkar dengan Penggugat karena masalah biaya hidup karena sudah tidak merasa nyaman, kemudian Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah kamar, ranjang sejak tahun 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia maka perkawinan tersebut tidak akan mencapai tujuannya dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga oleh karenanya hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 point a PP No. 9 Tahun 1975, cukup beralasan dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum Kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar melalui Juru sita Pengadilan Negeri Makassar agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka terhadap petitum nomor 3 majelis hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa perceraian wajib di laporkan oleh yang



bersangkutan keinstansi pelaksana paling lambat 60 (Enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, maka merupakan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan untuk terbitnya Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum nomor 4 dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dikabulkan yaitu Petitum nomor 2, 3 dan 4 maka dengan sendirinya gugatan Penggugat pada petitum nomor 1 juga dikabulkan, sehingga Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan musyawarah majelis hakim ;

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI.**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (TARLOCHEN SINGH) dan TERGUGAT (MANJIT KAUR), berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 45/Hd/Sikh/2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, agar mengirimkan sehelai salinan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Makassar agar didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 576.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 14 oktober 2020, oleh kami, MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H. dan RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua



Pengadilan Negeri Makassar Nomor Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, BONGKO DAENG, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H. MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum.

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

BONGKO DAENG, S.H.

Perincian Biaya :

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 45.000,-
PNBP Lain-Lain	: Rp. 30.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 576.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);